

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR PUNI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GERALDUS G JURAMAN
JOYCE J. RARES
RULLY MAMBO

Geraldjuraman@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how the implementation of the policy of market retribution in Puni market of Manggarai district. This research uses qualitative method involving 6 informant that consists of the responsibility of the local levy, implementing market retribution policy and traders in the market, Manggarai district.

Data collection is done by interview, observation and documentation. The results showed that the implementation of the policy of market retribution in Puni market of Manggarai district, explained that the implementation of the policy on market retribution was in accordance with the prevailing rules and regulations. The importance of this policy is deemed to conform to the interests of the target group. There are only a few obstacles that make this policy goal still difficult to achieve. One of the most dominant problems of the findings in this study is the lack of public awareness about the benefits and importance of retribution. Therefore, it takes more effort from the implementing authorities to address these issues so that policy objectives can be achieved.

Key Words: Implementation of Policy, Market Retribution, Trader.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945), yang juga merupakan visi dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam rangka peningkatan pembangunan daerah ini, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting.

Selain sumber daya manusia, faktor-faktor yang lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah yaitu tersedianya keuangan yang memadai baik yang bersumber dari subsidi pusat atau daerah yang digali dari pendapatan asli daerah itu sendiri (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli

daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pengelolaan retribusi pasar secara mendalam merupakan hal yang menarik dari sisi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, subsektor retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan

sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berarti dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya. Sehubungan dengan itu perlu digali dan diperluas pengelolaannya sebagaimana retribusi pasar ini dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Manggarai adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Setelah melakukan observasi awal peneliti menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi Pasar Puni di Kabupaten Manggarai belum terlaksana dengan baik misalnya, masih banyak pedagang yang belum membayar retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemungutan retribusi pasar tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Manggarai tidak merata. Selain itu, kenyataan yang terjadi di lapangan selama ini bahwa waktu yang digunakan pada saat melakukan pemungutan atau penagihan biaya retribusi kepada pedagang membutuhkan waktu cukup lama, bahkan kerap kali waktu penagihan diperpanjang hingga 2-3 hari berikutnya, agar proses penagihan dapat terlaksana secara menyeluruh kepada semua pedagang pasar. Berbagai permasalahan yang timbul dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan retribusi di Pasar Puni Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor

11 Tahun 2011 tentang retribusi pasar belum berjalan maksimal.

Penulis tertarik mengangkat tema Kebijakan Retribusi di Pasar Puni Kabupaten Manggarai, karena melihat proporsi dari kebijakan retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk memilih judul “ Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Pasar Puni Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara harafiah, implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris, yaitu “*to implement*”, artinya menerapkan. Tak hanya sekedar aktifitas, implementasi juga merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan yang sebelumnya sudah diagendakan. Berkaitan dengan administrasi publik, implementasi yang dilakukan dapat menimbulkan dampak atau akibat yang berupa undang-undang, kebijakan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada suatu negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Pengertian kebijakan secara umum dapat diartikan sebagai aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang

memiliki sifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang biasa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru di dalam masyarakat. Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasar, dan retribusi parkir.

Dari beberapa pendapatan asli daerah, retribusi merupakan salah satu pendapatan terpenting di samping pajak. Salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pasar.

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni: **Isi kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)**.

1) Isi Kebijakan (Content of Policy), mencakup:

a. Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.

b. Tipe Manfaat

Yaitu jenis manfaat yang diterima oleh *target group*. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat

beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu, pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.

e. Pelaksana Program

Maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya secara rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan keahlian demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. Sumber-Sumber Daya yang Dilibatkan

Apakah program didukung dengan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

2) Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), mencakup:

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para pelaksana kebijakan

Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna

melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap (responsifitas) kelompok sasaran.

Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut (Riant Nugroho, 2009:634). Teori grindle ini dinilai paling cocok dalam penelitian ini, karena indikator yang terdapat di dalamnya dinilai berkaitan dengan variabel pada objek penelitian, seperti implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai retribusi pasar, hingga bagaimana kondisi dalam lingkungan implementasi di lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Pasar Puni Kabupaten Manggarai. penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filosofat Post positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Pengambilan lokasi pada penelitian ini adalah di Pasar Puni Kabupaten Manggarai. Berdasarkan teori atau model implementasi kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian tinjauan pustaka yaitu model implementasi kebijakan dari Grindle, yang diamati melalui beberapa aspek berikut:

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)
 - a. Kepentingan Kelompok Sasaran
 - b. Tipe Manfaat
 - c. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai
 - d. Letak Pengambilan Keputusan
 - e. Pelaksanaan Program
 - f. Sumber Daya Yang dilibatkan
2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para pelaksana kebijakan
 - b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa
 - c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab

melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Hasil dari implementasi kebijakan akan terwujud dalam beberapa ciri yang hal itu adalah hasil keluaran yang dapat berwujud konkret seperti dokumen, jalan, orang, lembaga atau outcome berupa rumusan target dan juga dampak yang diinginkan ataupun tidak diinginkan.

Pengertian kebijakan secara umum dapat diartikan sebagai aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang bias mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru di dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Pada pembahasan ini yang menjadi fokus pembahasan kita adalah mengenai retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah kepada perseorangan maupun badan.

Jadi, retribusi mengacu pada pungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah. Hal tersebut tentu berbeda dengan pajak yang diatur secara langsung oleh pemerintah dan dikenakan secara menyeluruh untuk masyarakatnya. Ada beberapa karakteristik retribusi yang perlu kita ketahui agar semakin mengerti mengenai apa itu retribusi. Yang pertama adalah, pungutan retribusi telah diatur di dalam peraturan-peraturan daerah yang berlaku secara umum. Kedua, uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan jenis retribusi yang berkaitan. Ketiga, pelayanan retribusi dapat dipaksakan kepada beberapa pihak dan biasanya sifat retribusi ekonomis. Terakhir, ada sanksi ekonomis yang dapat dibebankan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi dari izin atau jasa tertentu yang dipakai.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah serta retribusi daerah, definisi retribusi daerah ialah pungutan di daerah yakni sebagai pembayaran atas jasa atau juga perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau juga badan tertentu. Subjek atau wajib retribusi ini yakni orang ataupun juga badan yang terlibat atas suatu pembayaran terhadap penggunaan baik jasa atau juga perizinan oleh pemerintah daerah, termasuk juga pemungut atau juga pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD). Retribusi daerah ini ialah suatu pungutan daerah yakni sebagai suatu pembayaran atas jasa atau pun juga pemberian sebuah izin tertentu yang khusus serta disediakan dan juga diberikan oleh pemerintahan daerah yakni untuk kepentingan dari orang atau pun juga badan tertentu.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam penelitian ini, seperti yang telah dijelaskan di beberapa bab sebelumnya bahwa peneliti melakukan proses penelitian dengan menganalisa data berdasarkan konsep atau model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, yang diamati melalui 2 aspek, yaitu Isi kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Berdasarkan 2 aspek ini, peneliti melakukan penelitian langsung ke Pasar Puni untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan retribusi pasar di sana, apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pasar. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa temuan yang dirangkum ke dalam beberapa poin berikut:

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Menurut penanggung jawab atau pelaksana kebijakan ini semua menyebutkan bahwa kebijakan ini memang dibuat berdasarkan kepentingan dari kelompok sasaran, yaitu pedagang pasar di Pasar Puni sendiri. Sedangkan dari kelompok sasaran menyatakan, sebagian percaya pada pemerintah bahwa memang kebijakan ini dibuat atas kepentingan bersama dan sebagiannya lagi mengakui bahwa mereka kurang memahami tentang kebijakan tersebut, namun selebihnya ada pula pedagang yang merasa pesimis tentang kepentingan dalam kebijakan ini karena mereka merasa beban akan kebijakan pemerintah daerah yaitu dalam hal penaikan biaya retribusi pelayanan pasar.

b. Tipe Manfaat

Manfaat kebijakan ini sudah bisa dilihat sebenarnya dari pembangunan dan renovasi yang dilakukan di Pasar Puni, namun ada pula sebagian pedagang yang berpendapat dan memberi saran bahwa pemerintah sebaiknya cepat menanggapi keluhan maupun masukan dari pedagang dan pengguna pasar lainnya, misalnya dalam hal melakukan perbaikan fasilitas pelayanan pasar yang sudah rusak.

c. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Harapan atau perubahan yang ingin dicapai tentunya yaitu menjadikan pasar Puni sebagai salah satu pasar tradisional yang unggul di Kabupaten Manggarai, berupa peningkatan fasilitas pelayanan yang baik, kenyamanan pengguna pasar serta kesejahteraan para pedagang.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Keputusan yang akan diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan agar terlaksananya kebijakan ini dengan baik adalah dengan giat memberikan edukasi khususnya kepada pedagang mengenai pentingnya membayar biaya retribusi pasar, serta menjalin hubungan koordinasi yang baik antara pihak pemerintah

sebagai penanggung jawab, penagih serta pedagang yang ada di pasar Puni dan memberi tindakan tegas jika pedagang menunggak retribusi melampaui batas waktu yang telah ditentukan, dengan begitu pencapaian tujuan kebijakan diharapkan dapat segera tercapai

e. Pelaksanaan Program

Implementor kebijakan ini terdiri dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai selaku penanggung jawab dan Kepala Bidang retribusi beserta jajarannya. Dari hasil wawancara dikatakan bahwa semua implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini penempatannya sudah berdasarkan kompetensi masing-masing. Hanya saja kendala yang dihadapi saat ini oleh pelaksana adalah, kurangnya jumlah pegawai yang turun langsung ke pasar untuk melakukan penagihan dan juga menurut pedagang ada baiknya jika waktu penagihan diundur hingga siang hari setelah pedagang mendapat hasil dari dagangan mereka.

f. Sumber Daya Yang dilibatkan

Kecukupan sumber daya atau penunjang menurut hasil penelitian ini dinilai sudah mencukupi.

2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para pelaksana kebijakan

Strategi yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan sosialisasi di samping peningkatan dan perbaikan sarana dan pra sarana kualitas pelayanan pasar.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik dan sikap pegawai penagih sendiri dinilai sudah baik, tegas, transparan dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan pihak penanggung jawab dalam hal ini pegawai sekaligus pengurus retribusi pasar di Pasar Puni Kabupaten Manggarai sudah menjalankan tugas dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar. Di samping itu, menurut hasil wawancara, yang dinilai menjadi masalah paling dominan adalah kesadaran masyarakat (Pedagang) akan pentingnya membayar retribusi dinilai masih kurang.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan

Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ini adalah kepentingan bersama khususnya kepentingan bagi para pengguna pasar, baik itu pengunjung pasar maupun pedagang di pasar Puni sendiri. Derajat perubahan yang ingin dicapai adalah peningkatan mutu fasilitas pelayanan pasar, namun hal ini dinilai kurang maksimal karena masih ada keluhan dari pedagang dan pengguna pasar mengenai beberapa fasilitas pelayanan pasar yang tidak berfungsi atau rusak.

Keputusan yang diambil oleh petugas retribusi kepada pedagang yang menunggak pembayaran retribusi dinilai sudah tegas dan sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksana kebijakan ini ditempatkan sesuai keahliannya masing-masing pada bidangnya dan kecukupan sumber daya atau fasilitas penunjang dalam implementasi kebijakan ini sudah cukup baik, hanya saja kendala yang dialami saat ini adalah kurangnya jumlah petugas yang turun langsung ke pasar untuk melakukan penagihan dan juga pada saat melakukan penagihan, pedagang sendiri memberikan saran kepada petugas agar jadwal penagihan dapat diundur setidaknya sampai pada siang hari saat pedagang sudah mendapatkan penghasilan dari dagangannya.

2. Lingkungan Implementasi

Strategi yang digunakan atau diterapkan oleh petugas kepada pedagang

adalah pendekatan melalui komunikasi dan sosialisasi. Sikap atau karakteristik pegawai penagih dinilai sudah baik dan transparan dan selalu menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan yang menjadi masalah paling dominan dalam penelitian ini adalah kepatuhan dan responsifitas pedagang tentang membayar biaya retribusi yang masih kurang, karena rendahnya kesadaran akan pentingnya membayar retribusi.

Saran

1. Implementasi Kebijakan

Berbagai unsur utama dalam implementasi kebijakan ini sebenarnya sudah diterapkan dengan cukup baik, hanya saja perlu adanya peran lebih baik itu dari pemerintah selaku penanggung jawab maupun dari para pedagang selaku kelompok sasaran. Pemerintah disarankan untuk cepat menanggapi masukan dari pengguna pasar tentang masalah yang terjadi di pasar, misalnya dengan melakukan perbaikan pada fasilitas pelayanan pasar yang sudah rusak. Setelah itu, perlu juga dibutuhkan peranan para pengguna pasar untuk menjaga dan merawat fasilitas pelayanan pasar yang telah disediakan pemerintah tersebut. Sedangkan mengenai pelaksanaan, ada baiknya waktu atau jadwal penagihan dapat diundur hingga siang hari sesuai dengan masukan dan saran dari para pedagang.

2. Lingkungan Implementasi

Pada indikator ini, masalah yang paling dominan adalah responsifitas dari pedagang. Kebanyakan pedagang belum taat dan menyadari akan pentingnya membayar atau melunaskan tagihan retribusi pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan peran petugas atau penanggung jawab untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan cara giat melakukan sosialisasi kepada pengguna pasar khususnya kepada pedagang tentang peranan dan pentingnya retribusi baik itu bagi daerah maupun bagi pedagang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1998. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Erly, Suandy. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Grindle, Merilee S. (ed) 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Indra Tilolango (2017) meneliti tentang, "Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Bersehati Kecamatan Wenang Kota Manado". *Jurnal Administrasi Publik, Unsrat*.

Kotler, P., Amstrong G. 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: PT. Erlangga.

Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV.Mandar Maju

Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nirwana, 2015, *Ilmu Pemerintahan. Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu*. Universitas Hassanuddin.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Poerwadarminta, W.J.S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka

Soeparmoko. 1997. *Keuangan Negara dalam Teori dan Publik*. Jakarta: BPFE.

Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Cikal Sakti.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.

Suradinata, E. 1994. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Ramdhan.

Winardi. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bandung: Alumni.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber lain:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2011.

www.manggaraikab.go.id